

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Implementasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengamanatkan agar penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang berlaku secara nasional. SIMBG merupakan sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

2. Pada dasarnya dampak berlakunya UU Cipta kerja yang merubah IMB menjadi PBG terhadap PAD sudah memiliki produk hukum yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terlaksanakan dan masih proses penyesuaian. Sehingga dampak yang terjadi terhadap kebijakan tersebut belum terlihat dan kebijakan tersebut belum terlaksana. Oleh karena itu keadaan PAD hingga saat ini berjalan sesuai dengan kebijakan yang masih berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diubah menjadi Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan di ditinjau kembali dan melakukan langkah strategis untuk menerapkan kebijakan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat memberikan penyuluhan pendidikan hukum tentang pentingnya PBG dalam suatu bangunan. Hal tersebut setidaknya akan memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya sebuah perizinan dan akan mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan tersebut, Kemudian rekrut pegawai yang menguasai bidang teknik bangunan sehingga kinerja pada DPMPSTP menjadi efektif dan efisien. Dan merekrutmen pegawai pada bidang teknologi informasi untuk mengurus bagian input data dan juga *website* sehingga

*website* yang ada akan selalu *uptodate* dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian implementasi dari pengenaan tarif retribusi murni menggunakan rumusan yang tertuang dalam perda 1 tahun 2015 tentang perubahan perda 3 Tahun 2013 tersebut didalam lampirannya, sehingga tidak merugikan masyarakat dengan pasal penggenapan yang diatur dalam lampiran pasal-pasal. Apabila sudah terhitung dengan rumus baku Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan (RPP) dalam lampiran perda 1 tahun 2015 paling sedikit dikenakan untuk layanan IMB adalah Rp.500.000,- maka akan terdapat selisih dengan hasil perhitungan rumus Nota perhitungan retribusi (NPR) untuk itu Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perda No. 3 tahun 2013 Tentang retribusi sudah tidak *uptodate* atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat lagi sehingga sudah seharusnya dilakukan Revisi atau pembuatan Perda Retribusi Yang Baru atau bila tidak ada tanggapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan Produk hukum yang baru maka Masyarakat yang merasa dirugikan bias mengajukan uji materi Perda No.1 1 Tahun 2015 Tentang perubahan Perda 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.

